

**PENGUATAN EDUKASI PEMAHAMAN BATASAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT
KABUPATEN BENER MERIAH**

Anwar^{1*}, Turham², Agus Wahyu Putra³
^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon
 Email: anwarmsmh16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu penguatan edukasi pemahaman batasan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitiannya. Dimana nanti akan dilakukan penjabaran sekaligus dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan telah diterbitkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian harta warisan secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Bener meriah, yang merupakan wujud dari kepedulian pemerintah daerah terhadap pembagian harta warisan, masih adanya pelaksanaan pembagian harta warisan yang tertunda, sehingga berdampak kepada pemicu konflik dalam keluarga para ahli waris yang berhak menerimanya dari tirkah yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Keywords: Batasan, waktu, warisan

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembagian harta warisan di tengah-tengah masyarakat kabupaten Bener Meriah, semenjak diterbitkannya Peraturan Bupati Bener Meriah dengan nomor 19 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian harta warisan masih adanya pelaksanaan pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya dengan melakukan penundaan pelaksanaannya sehingga berdampak kepada pemicu timbulnya konflik sesama para ahli waris yang berakibat ironis serta mengarah kepada suatu perbuatan yang dhalim serta memakan hak orang lain secara bathil. Perbuatan menunda waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, merupakan perbuatan yang sangat tidak di ridhai oleh Allah swt, akan tetapi para ahli waris sebagian tidak menginginkan pembagian dari harta warisan tersebut dibagikan secepatnya dengan dalih dan alasan yang bermacam-macam, dari perbuatan menunda waktu pelaksanaan pembagian harta warisan seharusnya dapat mempedomani Peraturan Bupati Bener meriah nomor 19 tahun 2024 pada pasal 13 “serratus hari semenjak si pewaris meninggal dunia harus dilaksanakan pembagiannya”, pembagian harta warisan juga fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan melakukan penundaan pembagian harta warisan adalah haram, syariat Islam telah memberikan penjelasan dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat 11 tentang syariat pembagian harta warisan, syariat yang telah ditatap Alllah swt, seharusnya syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt tidak dapat dilanggar lagi oleh hambaNya yang di muka bumi ini.

Implemtasi pelaksanaan pembagian harta warisan di kabupaten Bener Meriah yang merupakan telah menjadi kebiasaan dalam penerapannya, ketika si pewaris meninggal dunia sejak saat itu sudah bias untuk dibagikan harta warisan setelah terlunasi hutang piutang dan wasiat dari si pewaris. Ahli waris sangat berperan dalam menciptakan kedamaian sesama para ahli waris agar tidak terjadi konflik sebagai pemicu sengketa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitiannya. Dimana nanti akan dilakukan penjabaran sekaligus dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak sebagai tirkah yang ditinggalkan di dunia, keharmonisan sesama para ahli waris sangat didambakan semua para ahli waris, ketentuan waktu dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat kabupaten Bener Meriah telah ada aturan pedomannya, Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang ditinggalkan, pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa adanya penundaan waktu yang disengaja dan tidak disengaja, perbuatan pembagian harta warisan adalah suatu perbuatan hukum, karena harta kepemilikan yang didapat oleh seseorang karena adanya suatu perbuatan hukum tentang kepemilikan yang diperoleh, dengan melakukan penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik sesama para ahli waris yang bersifat baik melukai fisik dan bathin sesama para ahli waris, Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمَتَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَتَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An- Nisa :11).

Suatu perbuatan hukum dapat dikatakan secara syariat karena perolehan harta benda yang diperoleh lewat waris mewarisi, ketentuan sumber hukum Islam adalah dari dalil-dalil syariat yang diistinbathkan dari hukum-hukum syariat serta perlu diperlukan adanya pengalihan untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil syariat (istinbath) (Faisar Ananda Arfa, 2019) dalil hukum selain Al-Qur'an dan hadis adalah suatu ketetapan melalui ijtihad para mujtahid untuk dijadikan pedoman hidup dan sebagai sumber hukum bagi mukalaf dalam menjalankan syariat, terutama pada bidang batasan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, dengan mempedomani nash ayat tentang warisan pelaksanaan pembagian harta warisan tidak melebihi dan tidak mengurang serta tidak menghilangkan hak orang dari harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli waris, peroleh harta dari warisan sesuai dengan apa yang menjadi dasar pembagian harta kepada si pwaris, harapan dan tujuan dari pelaksanaan

pembagian harta warisan, agar terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang benci oleh syariat dalam perbuatan pelaksanaan pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya.

Pembagian harta warisan sudah ditetapkan dalam syarat serta nash dalil yang ada sehingga tidak perlu ijtihad dalam pembagian hak-hak para ahli waris dengan harapan sesuai dengan porsi masing-masing dari hak para ahli waris tanpa mengabaikan apa yang telah ditentukan dalam nash yang ada. Dalam kehidupan manusia pada suatu saat pasti akan mengalami kematian, yang akan meninggalkan sanak saudara dan berupa harta benda yang ditinggalkan baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, sebagai konsekuensi pilihan adalah terhadap harta yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan jawil furud yang ditetapkan dalam syariat, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan hak asabah bahagian yang ditetapkan dalam syariat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dilaksanakan dengan tanpa melakukan perbuatan dhalim. Qur'an surat Al-Maun 1-5 menjelaskan;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ...

Artinya: *Tahukan kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin ... QS. Al Maun: 1-3).*

Dengan menggunakan teori maqasyid syariah lewat pendekatan kajian ushul fiqh untuk menganalisis pengabdian ini dengan metode kualitatif, untuk menyimpulkan fakta dan data yang ada di lapangan secara umum, menurut Imam As-Syatibi ada lima hal yaitu

- Hifdzu Ad-diin (حفظ الدين)
- Hifdzu An- Nafs (حفظ النفس)
- Hifdzu Aql (حفظ العقل)
- Hifdzu An- Nash (حفظ النسل)
- Hifdzu Al- maal (حفظ المال) <http://seach.yahoo.com/yhs/search?hspart>.

Untuk merumuskan persoalan yang ada dengan tidak menghilangkan konsep As Syatibi tersebut diatas, maka pelaksanaan pembagian harta warisan dengan adanya batas waktu untuk menghindari timbulnya konflik sesama para ahli waris akan tidak terjadinya pelaksanaan pembagian harta warisan dengan waktu yang tertunda, sebagai tujuan dari maqasid syariah adalah sebagai tujuan yang dikehendaki hukum syara' yang ditetapkan syar'i tentang pelaksanaan pembagian harta warisan, maqasid syariah sebagai tujuan dari hukum syara' untuk mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindarkan keburukan atau untuk menfaat dan menolak keburukan (Amir Muallim dan Yusdani, 1999).

Pada saat ini sudah susah untuk mencari orang yang benar paham dan menguasai ilmu faraid sehingga banyak dari kaum muslim yang membagikan harta warisan mereka menurut kehendak masing-masing serta tidak berpijak pada hukum Islam yang sebenarnya. Harta warisan yang dikenal dengan tirkah sebagai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dilaksanakan pembagiannya, sesuai jawil furud agar tidak merasa di dhalimi oleh ahli waris lainnya, karena terlalu lama untuk dibagikan maka terjadinya suatu penundaan pelaksanaan pembagiannya, dengan tidak memperdulikan waktu secara disegerakan, maka akan menimbulkan secara tidak disengaja, untuk pelaksanaan agar disegerakan nabi saw bersabda;

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya: *Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada umat manusia, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada umat manusia karena aku (sebagai manusia) akan wafat, dan sesungguhnya ilmu faraid ini akan dicabut (dengan wafatnya para ahli ilmu ini, kemudian akan timbul fitnah karena ketika terjadi pertentangan antara dua*

orang dalam masalah bagian harta waris, mereka tidak menemukan orang yang mampu memutuskan perkara itu (HR. Ahmad)

Pengaturan batasan waktu tentang pelaksanaan pembagian harta warisan tidak adanya suatu ketetapan waktu yang pasti, As- Syathibiy merumuskan doktrin hukum sebagai berikut;

و وضع الشرع انما هو المصالح العباد في العاجل والأجل معا

Artinya: Syariat dibuat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Al-Syathibiy, tt).

Untuk terpenuhi hukum yang sudah terlaksana secara khas kepada ahli waris secara garis ke atas, kebawah dan kesamping, dengan adanya suatu batasan waktu tentang hukum pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terlepas dari hukum taklifi antara wajib *muqayyad* dan *wajib muwassa'*, dengan harapan ketentuan agar system kekerabatan dan kekeluargaan dapat terjalin dengan khitmat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ الحقوا لفرايض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abi ra Rasulullah bersabda. Berikanlah *faraif* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki yang terdekat. (Hadist Riwayat Muslim nomor 1615) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2011).

Pada Asas kepastian hukum yang tegaakkan musti bersifat adanya suatu kepastian dalam penegakkan tidak tebang pilih dalam pelaksanaan dengan maksud apa yang digambarkan dalam ketentuan Allah swt Surat Bani Isra'il ayat 15:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: Maha suci (allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. Al- Isra :15)

Kaidah ushul fiqh لا يذ كر تغير الأ حكام بتغير الأ زمان dengan pembenaran kedaruratan yang diperlukan untuk mengisi suatu kekosongan hukum yang tidak tertuliskan dali secara qat'I untuk batasan waktu pembagian harta warisan, maka ketetapan hukum tersebut telah diterbitkan berupa Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 19 tahun 2022.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian harta wrisan dapat dilakukan dalam waktu terbatas 100 hari semenjak si pewaris meninggal dunia berdasarkan ke Peraturan Bupati kabupaten Bener Meriah nomor 19 tahun 2022 serta haram melakukan penundaan waktu penundaan harta warisan berdasarkan kepada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Kepastian hukum tetap tentang batasan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan harus perlu dimuatkan dalam skala nasional oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya konflik sesama para ahli waris maka dengan keluarnya Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah dapat menjadi sumber utama tentang penetapan batasan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Bahwa hukum penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan dalam syariat Islam dengan pertimbangan mashlahat umat, kepada para ahli waris yang ditinggalkan agar dapat memahami tentang pembagian warisan secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syathibiy. (tt). Al-Muwafakaqat fi Ushul al Syar'iiyyah, Dar al-kutub al ilmiyyah, Beirut, juz II

- Amir, M., & YUSDANI. (1999). Kongfigurasi Hukum Islam, Yogyakarta, UII Press.
- Faisar, A, A. (2019). Filsafat Hukum islam, CitaPustaka, Medan.
- <http://seach.yahoo.com/yhs/search?hspart>. Syatibi tentang maqasid syariah islam
- Ibn al Qudamah. (1976). Al-Mughniy Almutabah al-Qthiriyah, Kairo.
- Ibnu, A. (1966). Hasyiyatu Radd al-Mukhtar, Mustafa al-Babiy, al lakaiky.
- Imam, A.H. (2000). Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhol bin Bahrum add Darimi, Sunan Adharimi, Saudi Arabia Darul Mugni.
- Muhammad, A. A. S. (2005). Hukum Kewarisan, Dar al kutub al-islami.
- Muhammad, F. A. B. (2011). Al-Lu' wal Marjan, Darul Fikr, Beirut.
- Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 19 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bener Meriah.
- Sumbe data (2024). Lutfi anggota MPU Kabupaten Bener meriah tanggal 9 september 2024
- Suparman, U. (2004). Hukum Islam, Jakarta, Gaya Pratama.
- Umar, S. (2003). Kontekstualisasi Al-Qur'an, kajian Tematik atas ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jakarta Penamadani.